



GOVERNOR OF WEST JAVA

Bandung, 15 June 2026

To Yth :

1. Bupati/Wali Kota se-Jawa Barat;
2. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat;
3. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Barat;
4. Kepala Desa se-Jawa Barat;
5. Pimpinan Instansi Vertikal, BUMN, BUMD, dan Perusahaan di Jawa Barat

at

Place

SURAT EDARAN
NOMOR: 82/PK.09.02/KESRA

ABOUT
GERAKAN AYAH MENGAMBIL RAPOR ANAK KE SEKOLAH/MADRASAH
(GEMAR) DAN GERAKAN AYAH MENGANTAR ANAK DI HARI PERTAMA
SEKOLAH/MADRASAH (GAMAS)

I. Basis :

1. Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja;
3. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 adalah perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;
4. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 9 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pembangunan Ketahanan Keluarga;
5. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 3 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Anak.



This document has been electronically signed using an electronic certificate issued by the Large Electronic Certification (BSrE) Agency for Cyber and National Security. The original digital document can be obtained by scanning the QR Code or entering the code in the NDE Government Agency of West Java application.

7593C4DC88

II. Memperhatikan :

Surat Edaran Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga/ Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Nomor 17 tahun 2026 tentang Gerakan Ayah Mengambil Rapor Anak ke Sekolah dan Gerakan Ayah Mengantar Anak di hari Pertama Sekolah.

Dalam rangka meningkatkan keterlibatan dan peran ayah dalam pengasuhan dan pendidikan anak guna mewujudkan keluarga yang berkualitas, agar Saudara memperhatikan dan melaksanakan hal-hal sebagai berikut:

1. Memberikan dukungan, menetapkan kebijakan dan fleksibilitas waktu kepada pegawai atau karyawan agar mengikuti gerakan ayah mengambil rapor anak ke sekolah dan mengantar anak di hari pertama ke sekolah, sesuai dengan ketentuan dan kebijakan yang berlaku pada masing-masing instansi, lembaga, atau perusahaan;
2. Seluruh Aparatur Sipil Negara di lingkungan Provinsi Jawa Barat untuk mengedukasi keluarga, kerabat dan seluruh masyarakat untuk berpartisipasi dalam gerakan ayah mengambil rapor anak ke sekolah/ madrasah dan mengantar anak di hari pertama sekolah;
3. Seluruh ayah yang memiliki anak usia sekolah agar mengambil rapor anak secara langsung ke sekolah/madrasah pada saat pembagian rapor dan mengantar anak di hari pertama masuk sekolah/madrasah;
4. Anak usia sekolah sebagaimana dimaksud meliputi anak pada jenjang Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD), Sekolah Dasar (SD)/Madrasah Ibtidaiyah (MI), Sekolah Menengah Pertama (SMP)/Madrasah Tsanawiyah (MTs), Sekolah Menengah Atas (SMA)/ Madrasah Aliyah (MA);
5. Mendorong ayah untuk berperan aktif dalam mendampingi proses tumbuh kembang anak, memberikan motivasi belajar, mengapresiasi capaian anak, serta membangun kedekatan emosional dalam keluarga;
6. Mendorong ayah untuk menjalin komunikasi dan kerja sama yang baik dengan pihak sekolah/madrasah dalam memantau perkembangan akademik, karakter, kesehatan mental, serta potensi anak, dan mendukung berbagai program pendidikan yang diselenggarakan oleh sekolah/madrasah;
7. Pelaksanaan Gerakan Ayah Mengambil Rapor Anak ke Sekolah/Madrasah dan Gerakan Ayah Mengantar Anak di Hari Pertama Sekolah/Madrasah dilaksanakan secara berkelanjutan sesuai dengan kalender pendidikan dan jadwal kegiatan pada masing masing satuan pendidikan.

Demikian untuk dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

	Ditandatangani secara elektronik oleh: GUBERNUR JAWA BARAT,
	DEDI MULYADI



Tembusan :

1. Yth. Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga/Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Republik Indonesia;
2. Yth. Ketua DPRD Provinsi Jawa Barat;
3. Yth. Kepala Perwakilan BKKBN Provinsi Jawa Barat;
4. Yth. Kepala Organisasi Perangkat Daerah/ Biro di Lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat.



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara. Dokumen digital yang asli dapat diperoleh dengan memindai QR Code atau memasukkan kode pada Aplikasi NDE Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat.

7593C4DC88